



**PERTANGGUNG JAWABAN PERDATA PT. KALISTA ALAM ATAS
PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN DALAM
PEMBUKAAN LAHAN KEBUN KELAPA SAWIT STUDI PUT.MA No
12/PDT.G/2012/PN.MBO**

Syahrial koespratama*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-Mail: syahrial_koespratama@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata dan untuk mengetahui dapat tidaknya sanksi perbuatan melanggar hukum diterapkan terhadap pelaku pembukaan lahan dengan cara bakar yang dilakukan subyek hukum perorangan atau badan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan konsep perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum tertulis yang kemudian menimbulkan kerugian sehingga menuntut pelaku untuk memberikan ganti rugi materil maupun immaterial. Menggunakan metode yuridis normative metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di muka, maka pembukaan lahan dengan cara bakar yang dialakukan subyek hukum perseorangan atau badan hukum merupakan kegiatan yang melanggar hukum hal ini merupakan hasil klasifikasi antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum dengan perbuatan yang dilakukan subyek hukum itu sendiri, dengan menggunakan bahan PUT. PDT.G/2012/PN.MBO antara Pemerintah dengan PT. Kalista Alam sebagai acuan, penulis menyimpulkan bahwa PT. Kalista Alam perusahaan yang berindustri di bidang kelapa sawit dalam pembukaan lahan yang bertujuan untuk memperluas lahan miliknya guna ditanami kelapa sawit dengan sengaja membakar lahan dan menimbulkan kerugian lingkungan termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Pembakaran lahan

Abstract

This study aims to explain the concept of unlawful acts under civil law and to determine whether or not sanctions against the law to be applied against perpetrators burn land clearing in a way that made the law an individual or entity subject law. This study showed the concept of legal violation is unlawful to discharge written later causing losses to prosecute to provide material and immaterial damages. Using the method of juridical normative methods used in this research is the normative juridical approach.

Based hall research and discussion as described above, then clearing the way fuel do legal subject individual or legal entity is an unlawful activity it was a result of the classification of the elements of an unlawful act by deeds done subject to the law itself, using materials PUT. PDT.G / 2012 / PN.MBO between the Government and PT. Kalista Alam as a reference, the authors concluded that PT. Kalista Alam industrialized companies in the field of oil palm land clearing which aims to expand his land for oil palm planted deliberately set fire to land and cause environmental losses are included in the category of tort.

Keywords: *Torts, burning land*

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sejarah pembahasan mengenai lingkungan hidup dewasa ini kita sedang memasuki Dasawarsa kedua lingkungan (1982-1992) setelah berlalunya Dasawarsa pertama lingkungan (1972-1982) dengan aneka permasalahannya¹. Perhatian terhadap masalah lingkungan mulai mendapat perhatian yang serius semenjak dilangsungkannya “United Nations Conference on the Human Environment” di Stockholm tanggal 5-16 Juni 1972². Konferensi di jalankan oleh PBB adalah merupakan realisasi daripada usul Swedia dalam siding ECOSOC tanggal 28 Mei 1968 yang telah menghasilkan suatu “Declaration on Human Environment” beserta 109 Rekomendasi dapat dipandang sebagai pembuka dasawarsa lingkungan³. Sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan serta mutu hidup bangsa Indonesia, dinamika pengelolaan sekaligus pemanfaatan lingkungan hidup berkembang dengan pesat⁴. Upaya pengelolaan

lingkungan hidup secara terpadu ditujukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup itu sendiri meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup⁵. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik, lawan dari lingkungan hidup adalah lingkungan buatan yang mencakup wilayah dan komponen-komponennya yang banyak di pengaruhi oleh manusia⁶.

Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan negara terdiri atas kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi, kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap, kawasan hutan negara, statusnya secara hukum bahwa hutan tersebut milik negara⁷. Kawasan hutan negara tidak selalu berhutan, sehingga peningkatan kawasan hutan dapat berarti secara hukum kawasan hutan negara naik

¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni 1983) hlm. 1

² Abdurrahman, *Ibid* hlm. 1

³ Abdurrahman, *Ibid* hlm. 1

⁴ Departemen Komunikasi dan Informatika RI Badan Informasi Publik Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup*

Pengendalian Lingkungan Hidup, Pengendalian Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut Serta Pengendalian Pencemaran Udara, (Jakarta: 2015) hlm. 1

⁵ *Ibid* hlm. 1

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Lingkungan_hidup

⁷ Iskandar, *Op.cit* hlm. 1

jumlahnya, tetapi luas yang berhutan dapat menurun⁸.

Penegakan hukum lingkungan harus ditinjau lebih luas ke arah penegakan hukum pada umumnya secara makro, penegakan hukum dapat berjalan dengan baik bergantung pada tiga factor yang esensial yaitu⁹:

1. Adanya peraturan perundang-undangan yang memadai.
2. Adanya peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum.
3. Adanya kesadaran hukum masyarakat.

Dalam permasalahan lingkungan hidup adanya perangkat aturan perundang-undangan yang mengatur lingkungan hidup secara menyeluruh adalah sangat menunjang penegakan hukum, selain daripada itu kualitas para penegak hukum diantaranya polisi sebagai penyidik/penyelidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim, kesemuanya harus terus ditingkatkan dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelestarian lingkungan hidup bagi kehidupan manusia¹⁰.

Pentingnya peranan hukum dalam tatanan masyarakat modern diuraikan oleh Satjipto Rahardjo

sebagai berikut: salah satu ciri menonjol ciri hukum dari masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakat, di sini hukum tidak hanya diakui mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi¹¹.

Masalah lingkungan hidup sangat luas, mencakup segi-segi lingkungan dari puncak gunung sampai ke perut bumi bawah dasar lautan dan meliputi sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya insani dan sumber daya buatan manusia¹². Mengingat akan betapa rumitnya permasalahan yang terkandung dalam lingkungan hidup ini maka untuk memahami aneka permasalahan yang ada pendekatan yang hanya membatasi diri dari suatu bidang kajian saja sudah tidak mungkin untuk di pertahankan lagi, sekarang yang diperlukan adalah pendekatan yang bersifat lintas sektoral, multidisipliner, transdisipliner pendekatan yang sejenis itu¹³.

Hukum lingkungan dalam pengertian yang paling sederhana

⁸Iskandar, Op.cit hlm. 1

⁹Arief Nurdu dan Nursyam B. Sudharsono, *Hukum lingkungan Perundang-Undangan Serta Berbagai Masalah Dalam Penegakannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1999) hlm.

¹⁰Arief Nurdu dan Nursyam B. Sudharsono, Ibid hlm. 9

¹¹Arief Nurdu dan Nursyam B. Sudharsono, Ibid hlm. 11

¹²Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni 1983) hlm. 49

¹³Abdurrahman, Ibid hlm. 10

adalah hukum yang mengatur tentang lingkungan (*lingkungan hidup*), istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang relatif masih baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran akan lingkungan¹⁴. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan¹⁵.

Pembangunan sektor kehutanan selama dua dasawarsa terakhir tidak terlepas dari berbagai masalah kerusakan kawasan. Bahkan, laju deforestasi (*penebangan hutan*) dalam kurun waktu tersebut boleh dibilang sangat mengkhawatirkan akibat dari perilaku yang semena-mena, gegabah dan serakah dalam mengeksploitasi kawasan hutan yang tanpa memperhatikan aspek kelestarian kawasan hutan¹⁶. Alhasil, degradasi lingkungan, kepunahan aneka jenis flora dan fauna, konflik sosial, serta hilangnya pendapatan negara menjadi suatu yang tak terelakkan¹⁷.

¹⁴Abdurrahman, Ibid hlm. 30

¹⁵Abdurrahman, Ibid hlm. 30

¹⁶Arief Nurdu dan Nursyam B. Sudharsono, Op.cit hlm. 3

¹⁷Arief Nurdu dan Nursyam B. Sudharsono, Op.cit hlm. 3

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang mengacu hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁸, sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut penelitian hukum kepustakaan¹⁹. Pendekatan penelitian dengan metode yuridis normatif maka penulis menekankan pada penelaahan dokumen-dokumen hukum dan bahan pustaka yang berkaitan pokok permasalahan yang berhubungan dengan pertanggung jawaban ganti rugi oleh PT. Kalista Alam atas perbuatan melawan hukum dalam pembukaan lahan kebun kelapa sawit dengan cara bakar.

B. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. *Deskriptif analitis* yaitu penelitian disamping memberikan gambaran, menuliskan dan

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid hlm. 20

¹⁹Soerjono Soekanto, Op.cit hlm. 13

melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang di bahas. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Analitis, maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti²⁰. Dengan adanya objek penelitian dan di dukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis, sehingga dapat diambil kesimpulan dari pertanggung jawaban ganti rugi oleh PT. Kalista Alam atas perbuatan melawan hukum dalam pembakaran hutan.

C. Metode Pengumpulan Data

Adapun data-data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Bahan hukum primer yaitu, bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu embukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, KUHP dan KUHPer terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perusakan Hutan
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati.
- e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- f. Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2009.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 Tentang Kerusakan Lingkungan.
- h. PUT.
PDT.G/2012/PN.MBO

2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan

²⁰Soerjono Soekanto, Op.cit hlm. 20

undang-undang hasil penelitian, atau pendapat para pakar yang dapat mendukung pembahasan mengenai permasalahan tersebut²¹. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumentasi.²² Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori hukum dan doktrin hukum, asas-asas hukum dan pemikiran konseptual serta penelitian pendahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban ganti rugi oleh PT. Kalista Alam atas perbuatan melawan hukum dalam pembakaran hutan.

D. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data yang dilakukan secara deskriptif analisis, yaitu setelah terkumpul, diseleksi kemudian disusun secara teratur dan sistematis untuk mengadakan analisa dengan menggunakan

berbagai ketentuan atau peraturan maupun pendapat para ahli mengenai pertanggung jawaban ganti rugi oleh PT. Kalista Alam atas perbuatan melawan hukum dalam pembakaran hutan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perbuatan Melawan Hukum PT. Kalista Alam

1. Gambaran Umum para pihak

- a. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kav 24 Kebon Nanas Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Basrief Arief Jaksa Agung Republik Indonesia beralamat di kantor Jalan Sulatan Hasanudin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/MEN LH/09/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dibawah Nomor W1-U8/44/HK.02/XI/2012 tanggal 08 November 2012, Fauzul Abrar, SH dan Bobby Rahman, SH,LLM, keduanya advokat beralamat di Menara Palma, lantai 7 Jalan Rasuna Said Blok X-2 Kav 6 Jakarta Selatan 12950. Cicilia Silastri, SH,Msi dalam kapasitasnya sebagai

²¹Amiruddin dan H.Zainal Asikin , Ibid hlm. 119

²²Soerjono Soekanto, Op.cit hlm. 15



asisten Deputi Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Umar Sujudi, SH,MM Kepala Bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan melalui Pengadilan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/MENLH/09/2012 tertanggal 18 Desember 2012 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 08 November 2012 dibawah Register No W1.U8/46/HK.02/XI/2012, Johanis Tanele, SH,MH, Jaksa Pengacara Negara Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, M.P Yusuf, SH Lamcot Batoh. Banda Aceh, Cak Yuning Nuratik W, SH,MH., Abdul Mubin, ST,SH, Riyan Palasai, SH, Jaksa Pengacara Negara di Jalan Sultan Hasanudin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Askari, SH Jaksa Pengacara Negara di Jalan dr. Mohammad Hasan Desa Lamcot Batah Banda Aceh, berdsarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 11 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh Tanggal 08 November 2013 di bawah Nomor Wi-U8/45/HK.02/XI/2012, Syarifudding, SH dan M. Zuhri

- Hasibuan, SH,MH berdasarkan Surat Subtitusi tanggal 14 November 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di bawah Nomor W1-U8/45/HK.02/2012, selanjutnya disebut Penggugat.
- b. PT. Kalista Alam,²³beralamat di Jalan Gempong Kuala Seumayan Kecamatan Dahrul Makmur Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DR. Luhut M.P.Pangaribuan,SH,LLM dan Imelda Firman Azuar Lubis SH., Napitupulu,SH.MH., Dimas Satrioprojo,SH.,LLM, Alfian E,Sarumaha,SH, Reinhard S,c Situmorang,SH, Rebecca F. Elizabeth,SH, Gabriel Lase,SH, Karisa Utami,SH, Andi Mackulau,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh di bawah Nomor: W1-U8/02/HK.02/I/2013 selanjutnya disebut sebagai tergugat.
2. Perbuatan pembukaan lahan PT. Kalista Alam ditinjau dari unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO.

²³PUT.MA No 12/PDT.G/2012/PN.MBO

Perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan yang langsung melanggar hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain dari pada hukum, akan tetapi dapat dikatakan secara langsung telah melanggar kesusilaan, agama, atau sopan santun. Perbuatan melanggar hukum disini dimaksudkan adalah sebagai perbuatan melanggar hukum dalam bidang keperdataan .

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, bahagia dan tata tertib dalam masyarakat itu²⁴. Masing-masing anggota masyarakat tentunya mempunyai berbagai kepentingan, yang beraneka warna, ujud dan jumlah kepentingan ini tergantung dari ujud dan sifat kemanusiaan yang berada di dalam tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Hawa nafsu masing-masing menimbulkan keinginan untuk beberapa boleh mendapat kepuasan dalam hidupnya sehari-hari, yaitu supaya segala kepentingan terpelihara sebaik-baiknya²⁵.

PT. Kalista Alam apabila dilihat dari segi sifatnya termasuk

perusahaan yang memiliki kepentingan dalam bidang kelapa sawit. Perbuatan badan hukum tidaklah dilakukan sendiri tetapi dilakukan oleh para wakil-wakilnya ia harus menanggung terhadap perbuatan dari para wakil-wakilnya²⁶. Tidak semua perbuatan dapat dikatakan perbuatan yang melawan hukum sehingga perlu di analisis suatu perbuatan apakah termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum atau tidak. Perbutan PT. Kalista Alam perusahaan kelapa sawit dalam hal pembukaan lahan guna mengembangkan usaha penanaman kelapa sawit dibutuhkan perluasan lahan. Dalam menjalankan perluasan lahan atau Land Clearing memiliki beberapa tahap:

1. Imas sendiri berdasar dari istilah yang sudah baku dalam bidang perkebunan, memotong kayu-kayu kecil (dengan diameter 15cm), tujuan Imas adalah memberikan jalan kepada pekerja yang akan melakukan pekerjaan tumbang²⁷.
2. Setelah membuka jalan dengan cara Imas kemudian pekerjaan selanjutnya adalah Tumbang, istilah

²⁴R. Wirjono Prodjodikoro, Op.cit hlm. 3

²⁵R. Wirjono Prodjodikoro, Op.cit hlm. 3

²⁶Purwahud Patrik, Op.cit hlm.14

²⁷<http://sawitkita.blogspot.co.id/2009/04/defen-isi-dari-land-clearing-adalah.html> diakses pada tgl. 28/02/16 pukul. 23:50 WIB

Tumbang ini karena yang dilakukan adalah penebangan kayu yang berukuran besar dengan diameter lebih besar dari 15cm, bebas tebang maksimal 125cm dari permukaan tanah²⁸.

3. Stacking adalah membuka areal hutan dengan menggunakan alat berat dan menyusun potongan-potongan kayu sesuai pancang rumpukan yang telah ditentukan²⁹.
4. Potong artinya memotong kayu-kayu yang sudah tumbang dan mengumpulkannya³⁰.

B. Analisis tanggung jawab perdata ganti rugi PT. Kalista Alam kepada pemerintah terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan Putusan No. 12/PDT.G/2012/PN.MBO.

Tanggung jawab hukum dalam KUH Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1367, menurut Pasal 1365 KUHPerdata yang biasa disebut perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaan*) setiap

perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang yang karena perbuatannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian.

Apabila ditinjau dari segi wanprestasi untuk penuntutan ganti kerugian karena wanprestasi hanya diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata dan hanya sekali-kali tidak dapat diterapkan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan PT. Kalista Alam bukan termasuk kedalam wanprestasi dikarenakan tidak ada nya kesepakatan atau perjanjian dengan pihak kedua tetapi jelas perbuatan yang dilakukan PT. Kalista Alam atas pembukaan lahan dengan cara bakar dilarang oleh Undang-Undang.

Tanggung jawab perdata atau tanggung gugat perdata tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1982 Tentang Perlindungan Hutan namun, tanggung jawab perdata kini telah diatur dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 34 sampai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

²⁸<http://indonpalmoil.blogspot.co.id/2014/12/land-clearing.html> diakses pada tgl. 29/02/16 pukul. 23:59 WIB

²⁹<http://edho-d-paridos.blogspot.co.id/2011/08/stacking.html> diakses pada tgl. 01/03/16 pukul. 00:02 WIB

³⁰<http://sawitkita.blogspot.co.id/2009/04/defenisi-dari-land-clearing-adalah.html> diakses pada tgl. 01/03/16 pukul. 00:09 WIB

Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup³¹.

Penjelasan tersebut memberikan ruang kepada Pemerintah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai dasar hukum untuk meminta ganti rugi kepada oknum-oknum perusahaan dan/atau perorangan yang melakukan eksploitasi terhadap hutan khususnya kepada PT. Kalista Alam. Pada ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 berbunyi: "Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara dalam hal biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan pernyataan tersebut sesuai dengan ganti rugi yang diberikan kepada PT. Kalista Alam oleh Pemerintah yaitu berupa biaya-biaya pemulihan lingkungan dan keuntungan yang seharusnya didapat apabila tidak terjadi kerusakan lingkungan. Ide termasuk Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun 1999 berasal dari Pasal 1365 KUHPer. Di dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No 41 Tahun

1999 dipertegas siapa-siapa saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban dana apa saja yang dikeluarkan oleh penanggung jawab terhadap kerusakan hutan, yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan adalah penanggung jawab perbuatan, penanggung jawab perbuatan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada negara uang ganti rugi yang diserahkan kepada negara adalah untuk biaya³²:

- 1) Rehabilitasi
- 2) Pemulihan kondisi hutan
- 3) Tindakan lain yang diperlukan

Pernyataan tersebut memberikan pencerahan tanggung jawab yang harus di sertakan terhadap para pelaku perusakan hutan rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan tindakan lain yang diperlukan sebagai dasar Pemerintah dalam menuntut pengganti kerugian terhadap tergugat (PT. Kalista Alam).

1. Jumlah pengganti kerugian, batasan, bentuk dan unsurnya
Sudah selayaknya bilamana orang karena perbuatan hukum yang layaknya harus memikul sendiri kerugian yang dideritanya, Pasal 1365 KUHPerdata merupakan satu-satunya ketentuan dalam seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa sipelaku

³¹Salim, Op.cit hlm. 166

³²Salim, Op.cit hlm. 165

perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian pada seorang penderita kerugian karena perbuatan hukum tersebut³³.

Besarnya kerugian ditetapkan dengan penafsiran, dalam hal mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Kerugian yang di timbulkan oleh wanprestasi adalah sudah ada penetapannya, ada kalanya perjanjiannya telah ditetapkan bahwa pihak yang melakukan wanprestasi akan dikenakan uang paksa untuk setiap kali keterlambatan pelaksanaan perjanjian sebanyak sekian persen dari nilai uang yang disepakati bersama³⁴. Pernyataan tersebut memberikan pencerahan bahwa dalam hal wanprestasi nominal ganti kerugian yang akan dibayar oleh pihak yang melakukan wanprestasi sudah di tentukan dalam perjanjian yang sudah di sepakati bersama, kemudian bagaimana dalam hal perbuatan melawan hukum.

Di jelaskan pada pernyataan kerugian bahwa Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusannya tanggal 23 Mei 1970 No. 610

K/Slip/1968 yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut: “Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat untuk menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) H.I.R.”³⁵, dalam hal ini terlihat bahwa adanya ketidak tegasan dalam KUHPerdota mengenai pengaturan aspek sanksi dan gantirugi sedangkan secara khusus tidak mengatur jumlah minimal ganti kerugian atau sanksi tersebut, hanya menyebutkan pelaku yang melakukan pelanggaran harus mengganti kerugian penjelas tersebut memberikan keleluasaan pemerintah dalam menentukan besarnya ganti rugi yang meliputi³⁶:

1) Kerugian Ekologis

kerugian yang ditimbulkan dengan hilangnya fungsi penyimpanan akibat terbakarnya tanah gambut adalah sebesar maka untuk seluas 1000 ha tersebut adalah sebesar Rp. 63.500.000.000,00., (enam puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah)

³³M.A Moegni Djodjodirdjo, Op.cit hlm. 51

³⁴M.A Moegni Djodjodirdjo, Op.cit hlm. 77

³⁵M.A Moegni Djodjodirdjo, Op.cit hlm. 74

³⁶PUT.MA No 12/PDT.G/2012/PN.MBO

- 2) Biaya Pembuatan Reservoir
Untuk membangun penampungan air Rp. 63.500.000.000,00 (enam puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Biaya Pemeliharaan Reservoir buatan yang dibangun tersebut untuk tetap melaksanakan fungsinya maka harus dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan reservoir buatan selama 15 (lima belas) tahun, biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 4) Pengaturan Tata Air
Berdasarkan metode yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp. 30.000,- biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 5) Pengendalian erosi
Biaya pengendalian erosi akibat dari tanah gambut yang terbakar Rp. 1.225.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- 6) Pembentuk tanah
Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp.50.000 per ha, maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1000 ha yang rusak adalah: Rp.50.000/ha x 1000 ha: Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 7) Pendaur ulang unsur hara
Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran yakni sebesar: Rp. 4.610.000/ha x 1000 ha : Rp.4.610.000.000,- (empat milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).
- 8) Pengurai limbah
Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran, yakni sebesar Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah).
Pasal 1365 KUHPerdata merupakan satu-satunya ketentuan dalam seluruh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa sipelaku perbuatan melawan hukum berkewajiban memberi ganti kerugian pada seorang penderita kerugian, karena perbuatan melawan hukum tersebut³⁷. Pasal 1365 KUHPerdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain³⁸:

³⁷M.A Moegni Djodjodirdjo, Op.cit hlm. 52

³⁸M.A Moegni Djodjodirdjo, Op.cit hlm. 102

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
2. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Pembayaran pengganti kerugian tidak selalu berwujud uang Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 24 mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran yang paling tepat³⁹. Dalam PUT.MA No 12/PDT.G/2012/PN.MBO pihak tergugat PT. Kalista Alam diwajibkan membayar :

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menghukum Tergugat membayar ganti

rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 114.303.419.000,00

(seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

2. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kalau pihak-pihak telah menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian atau undang-undang dengan tegas menentukan lain, maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga keadaan kekayaan dari kreditur harus sama seperti kalau debitur telah memenuhi kewajibannya⁴⁰.

³⁹M.A Moegni Djodjodirdjo, Ibid hlm. 102

⁴⁰Purwahid Patrik, Op.cit hlm. 14

Jadi dapat diterangkan sebagai berikut⁴¹:

1. Pihak-pihak dapat menentukan sendiri jumlah pengganti kerugian sesuai dengan Pasal 1229.
2. Undang-undang juga menentukan dengan tegas yaitu yang tersimpul dalam Pasal 1250 disebut bunga yang moratoir.
3. Kalau pihak-pihak tidak menentukan jumlah pengganti kerugian dan undang-undang tidak menentukan dengan tegas, maka jumlah pengganti kerugian ditentukan sedemikian besarnya sehingga kekayaan dari kreditur harus sama seperti kalau debitur telah memenuhi kewajibannya.

Pada dasarnya pihak yang dirugikan harus membuktikan bahwa ia betul-betul menderita kerugian dan berapa jumlah kerugian itu, kadang-kadang memang sulit untuk membuktikan dan diperlukan perincian kerugian⁴².

Besarnya ganti rugi yang akan diterima oleh penggugat bukan semata-mata dituntukan olehnya, karena jelas dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak

menentukan jumlah ganti rugi seperti wanprestasi yang sejak awal sudah ditentukan besaran gantirugi apabila wanprestasi, dalam putusan pokok perkara dengan tuntutan ganti rugi yang disertakan oleh pemerintah memiliki kesamaan antara besarnya biaya ganti rugi yang dituntut oleh pengugat (Pemerintah) dengan hasil Putusan Pokok Perkara PUT.MA No 12/PDT.G/2012/PN.MBO.

IV. KESIMPULAN

1. Perbutan melawan hukum adalah segala bentuk perbuatan yang mengganggu kenyamanan seseorang, yang dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum kemudian menimbulkan kerugian baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik materil ataupun non materil, dan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maka pelaku diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana diuraikan di muka antara perbuatan PT. Kalista Alam dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, maka penulis menyimpulkan bahwa PT. Kalista Alam perusahaan yang berindustri di bidang kelapa sawit dalam

⁴¹Purwahid Patrik, Op.cit hlm. 15

⁴²Purwahid Patrik, Op.cit hlm. 15

pembukaan lahan yang bertujuan untuk memperluas lahan miliknya guna ditanami kelapa sawit dengan sengaja membakar lahan dan menimbulkan kerugian lingkungan, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ‘‘Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut’’ dan Pasal 90 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Hambatan pada pengawasan dan penegakan hukum terjadi pada lemahnya pengawasan oleh pemda karena faktor-faktor seperti tidak adanya dukungan dana, keterbatasan SDM mengakibatkan praktek pembukaan lahan dengan cara bakar terus terjadi, selain itu faktor yang menambah buruk situasi di lapangan adalah tingkat kepedulian dan keterlibatan masyarakat yang dalam pencegahan, pengawasan dan penanggulangan kebakaran secara garis besar upaya penegakan hukum untuk menimbulkan efek jera belum efektif.

Menurut Penulis PT. Kalista Alam wajib membayarkan

gantirugi kepada pemerintah atas perbuatan melawan hukum dengan sengaja membuka lahan dengan cara bakar. Dalam buku Purwahid Patrik Berdasar Pasal 1365 KUH Perdata orang dapat menggugat pelaku perbuatan melawan hukum dengan berbagai macam yaitu⁴³.

1. Pengganti kerugian dalam bentuk uang.
2. Perbaikan dalam bentuk semula.
3. Larangan untuk melakukan tindakan melawan hukum di kemudian hari.
4. Suatu prestasi, tidak terdiri dari uang, yang dapat menghapuska kerugian.
5. Penetapan hakim bahwa tindakannya adalah melawan hukum.

Berdasarkan hasil pembahasan di kaji dengan kategori Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan-perbuatan PT. Kalista Alam telah memenuhi unsur-unsur (4 empat unsur) perbuatan melawan hukum sehingga mewajibkan tergugat (PT.Kalista Alam) untuk membayar biaya ganti rugi dan pemulihan lahan berdasarkan PUT.MA No 12/PDT.G/2012/PN.MBO melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dan Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara

⁴³PURWAHID PATRIK, Ibid hlm. 109



sebesar Rp. 114.303.419.000,00 (seratus empat belas milyar tiga ratus tiga juta empat ratus sembilan belas ribu rupiah). Untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas kurang lebih 1000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 251.765.250.000,00 (dua ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Prodjodikoro, Wirjono. 2000. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju
- Setiawan. 2004. *Pokok Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Percetakan Ekonomi Bandung
- Djodjodirdjo, Moegeni. 1982. *Perbuatan Melawan hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Iskandar. 2015. *Hukum Kehutanan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Kebijakan Pengelolaan Kawasan Hutan Berkelanjutan*. Bandung: Mandar Maju
- Silalahi, Daud dan Kristianto. 2015. *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: CV Keni Media
- Salim. 2002. *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika

- Marzuki Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- Amiruddin, Asikin Zainal. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemitro Hanitijo, Ronny. 1982. *Meeetode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muhjad Hadin, Nuswardani Nunuk. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1993. *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Abdurahman. 1983. *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung: Alumni
- Soejono. 1995. *Hukum Lingkungan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Rineka Cipta

WEBSITE:

- <http://www.menlhk.go.id/profil-kami.html>
- <http://katacintadanmutiara.blogspot.co.id/2013/03/cara-pembukaan-lahan-land-clearing.html>
- <http://sawitkita.blogspot.co.id/2009/04/defenisi-dari-land-clearing-adalah.html>
- <http://indonpalmoil.blogspot.co.id/2014/12/land-clearing.html>



<http://edho-d-paridos.blogspot.co.id/2011/08/stacking.html>
<http://sawitkita.blogspot.co.id/2009/04/defenisi-dari-land-clearing-adalah.html>
<http://ditjenbun.pertanian.go.id/perindungan/berita-286-pembukaan-lahan-pada-areal-lahan-gambut.html>

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Lingkungan Hidup,
No 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun
2001 tanggal 5 Pebruari 2001
tentang pengendalian kerusakan
dan/atau Pencemaran Lingkungan
Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28
Januari 2010 tentang Mekanisme
Pencegahan Pencemaran dan/atau
Kerusakan Lingkungan Hidup
yang berkaitan dengan kebakaran
hutan dan/atau lahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2004 Tentang Perkebunan